



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **33** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM AGEN PERUBAHAN/DUTA KAMPUS BIRU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menggerakkan birokrasi yang profesional diperlukan duta yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja pada Kampus UPI di Cibiru, dan sesuai dengan bahwa sesuai Surat Direktur Kampus UPI di Cibiru Nomor B-2684/UN40.C1/BU.01/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Permohonan Diterbitkannya SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud; perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Agen Perubahan/Duta Kampus Biru pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 8. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 019 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN/DUTA KAMPUS BIRU PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Agen Perubahan/Duta Kampus Biru pada Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Kampus UPI di Cibiru Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

07 JAN 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **33** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
TIM AGEN PERUBAHAN/DUTA KAMPUS BIRU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN/DUTA KAMPUS BIRU
PADA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU TAHUN 2025

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Duta Urusan Internasional | : | Dr. Rendi Restiana Sukardi, M.Pd. |
| 2. Duta Publikasi Internasional | : | Dr. Eng. Munawir, S.Kom., M.T. |
| 3. Duta Prestasi Kampus | : | Nurhidayatulloh, S.Pd., M.T. |
| 4. Duta Riset Kolaborasi | : | Dr. Yunus Abidin, M.Pd. |
| 5. Duta Kampus Sehat | : | Dr. Agus Mulyana, M.Pd. |
| 6. Duta Kesehatan dan Keselamatan Kerja | : | Dede Irawan |
| 7. Duta Keamanan dan Ketertiban Kampus | : | Pudin Mahpudin |
| 8. Duta Pelayanan Prima | : | Didi Warsidi, S.AP. |
| 9. Student Ambassador | : | Iwanul Hakim |
- Neng Ani

